

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank merupakan sebuah lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) yang menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana (*surplus unit*) terhadap pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*). Pihak-pihak *surplus* dana tersebut meliputi 3 pihak yaitu dana pihak pertama, yang dimana berasal dari pemodal dan pemilik saham, dana pihak kedua yang berasal dari pinjaman baik dari lembaga keuangan maupun non keuangan. Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari simpanan, tabungan dan deposito.<sup>1</sup>

Bank syariah juga berfungsi sebagai badan intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Keberhasilan menjalankan fungsi dari bank syariah dapat dilihat dari manajemen bank itu sendiri. Manajemen adalah sebuah kata bebas nilai, bergantung pada fungsi dan kegunaan yang akan diharapkan. Manajemen berarti seni dan ilmu pengelolaanyang berisi atau berfungsi untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen perbankan syariah berarti seni dan ilmu mengelola usaha jasa perbankan syariah.<sup>2</sup>

Dunia perbankan khususnya bank syariah manajemen yang juga penting adalah manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 5.

<sup>2</sup>Gita Danupranata. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salempa Empat, 2013), h. 103.

prinsip syariah dalam memberikan fasilitas keuangan atau financial kepadapihak lain prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan.<sup>3</sup>

Pembiayaan yang terdapat pada perbankan syariah seperti berdasarkan prinsip bagi hasil atau biasa disebut *mudharabah* dan *musyarakah*, prinsip jual beli atau *murabahah*, serta prinsip sewa menyewa atau *ijarah*. Pembiayaan merupakan suatu fungsi bank yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk membantu memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang *defisit* unit. Pembiayaan terbagi menjadi dua jenis jika dilihat dari sifat penggunaannya yaitu produktif dan konsumtif, begitu juga jika dilihat dari keperluannya terbagi menjadi dua yaitu modal kerja dan juga sumber investasi.

Pembiayaan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menjalankan sebuah usaha baik usaha perorangan, usaha besar maupun industri rumahan yang sudah berdiri sejak lama. Hal ini tidak terlepas dari biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan operasionalnya. Biaya sangat dipelukan baik itu usaha perorangan sampai dengan usaha besar. Dimana, sumber dana bisa didapatkan baik itu dari dalam maupun luar perusahaan itu sendiri.

Setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan tidak akan lepas atau pasti berhubungan dengan orang lain. Dimana setiap usaha baru pasti membutuhkan yang namanya modal kerja. Modal kerja dapat diperoleh dari kerja sama dari beberapa orang atau melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan seperti bank. Kebutuhan modal kerja yang semakin lama semakin meningkat membutuhkan lembaga keuangan yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Agar masyarakat mampu membuka

---

<sup>3</sup>Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga : STAIN Salatiga Press, 2014), h. .34.

usaha dengan mendapatkan modal kerja yang mudah dan juga mampu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitarnya.

Bank syariah sebagai lembaga perbankan mempunyai kegiatan *funding* dan *financing*. Salah satu kegiatan dari *funding* adalah pembiayaan modal kerja. Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan Modal Kerja syariah dapat dibagi menjadi 5 macam, yaitu: pembiayaan modal kerja *mudharabah*, pembiayaan modal kerja *istishna*, pembiayaan modal kerja *salam*, pembiayaan modal kerja *murabahah*, dan pembiayaan modal kerja *ijarah*.<sup>4</sup>

Umumnya 5 akad pembiayaan modal kerja ini sering digunakan pada bank syariah khususnya pembiayaan modal kerja *ijarah*. *Ijarah* biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.<sup>5</sup>

Sistem akad pembiayaan modal kerja *ijarah* ini memiliki kemiripan dengan *leasing* yang ada pada lembaga keuangan konvensional, namun salah satu yang membedakan antara *ijarah* dengan *leasing* pada lembaga keuangan konvensional adalah objeknya. Dimana, bank syariah menggunakan objek manfaat barang dan jasa sedangkan pada konvensional hanya menggunakan objek manfaat barang.

Pemberian modal kerja baik bank syariah *ijarah* maupun konvensional *leasing* menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan sebuah pembiayaan. Dilihat bahwa pemberian pembiayaan modal kerja tanpa menganalisis terlebih dahulu sangat membahayakan lembaga keuangan. Dimana, nasabah dalam hal ini memberikan dengan mudah data-data fiktif sehingga pembiayaan yang seharusnya tidak layak diberikan tetapi dilakukan oleh pihak bank. Akibatnya banyak

---

<sup>4</sup>Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga : STAIN Salatiga Press, 2014), h.42.

<sup>5</sup>Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h. 101.

pembiayaan akan mengalami masalah atau macet. Permasalahan pembiayaan khususnya dalam permodalan kerja seperti itu tentunya sangat dihindari oleh pihak bank.

Kenyataannya bahwa dalam melakukan pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja *ijarah* pada lembaga keuangan baik itu bank syariah maupun bank konvensional sering mengalami atau mendapatkan pembiayaan yang bermasalah khususnya masalah pembayaran atas manfaat barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak bank. Padahal setiap lembaga sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan berbagai prosedur atau analisa terhadap calon yang ingin melakukan pembiayaan.

Melihat fakta dan permasalahan tersebut, maka permasalahan ini difokuskan pada manajemen pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *ijarah* pada bank syariah sehingga mampu mengatur manajemen pembiayaan dan juga menghindari atau meminimalisir pembiayaan yang bermasalah atau macet terkhususkan pembiayaan modal kerja *ijarah*.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka sub bab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana manajemen pembiayaan modal kerja *ijarah*?
2. Bagaimana kontekstualisasi pembiayaan modal kerja *ijarah* pada bank syariah?
3. Bagaimana Implementasi pembiayaan modal kerja *ijarah* di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen pembiayaan modal kerja *ijarah*.
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi pembiayaan modal kerja *ijarah* pada bank syariah.
3. Untuk mengetahui Implementasi pembiayaan modal kerja *ijarah* di Indonesia

## D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperdalam ilmu pengetahuan bagi penulis di bidang pembiayaan khususnya dalam modal kerja bank syariah, memperluas pengetahuan dibidang manajemen pembiayaan khususnya pada pembiayaan modal kerja *ijarah*.
  - b) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian.

## 2. Kegunaan Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca.
- b) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi praktisi sebagai tambahan informasi, masukan maupun bahan perbandingan bagi pihak yang bersangkutan.

## E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Agar tidak kesalahpahaman dalam memberikan pengertian ataupun makna, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yang sebagai berikut:

1. Manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang berkaitan dengan rangkaian aktivitas terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dalam mensinergikan tenaga manusia, sumber daya alam, teknologi serta memperhatikan kelestarian hidup. Kegiatan-kegiatan terpadu ini akan diformulasikan dalam bentuk rencana (*planning*), pelaksanaan (*implementasi*), dan pengawasan (*controlling*) berdasarkan etika kerja.<sup>6</sup>
2. Pembiayaan adalah Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

---

<sup>6</sup>Suyadi Prawirosentono Dan Dewi Primasari, *Manajemen Strategik & Pengambilan Keputusan Korporasi (Strategic Management & Corporate Decision Making)*. [T. Cet], ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 6

3. Modal Kerja adalah investasi perusahaan pada aktiva jangka pendek dalam bentuk kas, sekuritas, piutang dan persediaan yang digunakan untuk memenuhi kegiatan operasi perusahaan.
4. *Ijarah* dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satupihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (*mu'jir*) dari pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (*musta'jir*)<sup>7</sup>
5. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.<sup>8</sup>

#### **F. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Dalam tinjauan hasil penelitian, penulis menghadirkan beberapa referensi yang telah membahas tentang pembiayaan *ijarah*. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghindari adanya plagiasi. Penelitian mengenai pembiayaan *ijarah* tentunya sudah banyak dikaji, namun dalam penelitian ini terdapat substansi yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti akan menghadirkan beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitiannya sebagai berikut:

Nurul Waddah Lubis dengan judul “Penerapan Pembiayaan *Ijarah* Pada PT. BPRS Puduarta Insani tembung”. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa Penerapan Pembiayaan *Ijarah* pada PT BPRS Puduarta Insani Tembung yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan saat jatuh tempo, aset yang disewa yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Jaih Mubarak Dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 2.

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat (7).

<sup>9</sup>Nurul Waddah Lubis, “Penerapan Pembiayaan *Ijarah* Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung”. (Skrripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Medan, 2018), h. 3.

Kesamaan yang peneliti dan penulis lakukan adalah salah satu fokus penelitian yang membahas mengenai pembiayaan *ijarah*. Dan juga metode penelitian antara penulis dan peneliti sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, namun perbedaan dari penulis dan peneliti lakukan adalah peneliti menggunakan metode pengumpulan data *field research* (penelitian lapangan) sedangkan penulis menggunakan metode penelitian *library research* (penelitian perpustakaan) dan juga penelitian sebelumnya hanya berfokus tentang Penerapan Pembiayaan *Ijarah* Pada PT. BPRS Puduarta Insani tembung sedangkan yang dilakukan penulis adalah berfokus manajemen pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *ijarah* pada bank syariah.

Mila Sartika dan Hendri Hermawan Adinugraha dengan judul “Implementasi *Ijarah* dan IMBT Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta”. Pada penelitian ini menjelaskan *ijarah* adalah termasuk salah satu perangkat permodalan dan produk pembiayaan yang penting guna mencapai suatu keuntungan (*profit*) yang diterapkan oleh perbankan syariah. Metode operasionalnya, bank syariah membeli apa yang diinginkan oleh nasabah yang berupa alat-alat perlengkapan, dan terkadang juga barang yang tidak bergerak (seperti rumah), dan bank syariah menyewakannya kepada mereka, dengan harga yang telah disepakati. Biasanya, pengembaliannya dengan cara angsuran tiap bulan atau dengan cara berkala sesuai dengan kesepakatan pada akad. Lalu bank syariah memberikan mereka pilihan di saat berakhirnya kontrak, untuk memiliki barang yang disewa dengan cara membelinya dari kepada bank (*ijarah*).<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data *field research* (penelitian lapangan) yang dimana peneliti

---

<sup>10</sup>Mila Sartika Dan Hendri Hermawan Adinugraha. *Implementasi Ijarah Dan IMBT Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta*. Jurnal Ekonomi, Vol. VII, Edisi 1, Mei 2016, h. 114.

turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian sedangkan penulis menggunakan metode pengumpulan data *library research* (penelitian perpustakaan). Persamaan dari penelitian ini terletak pada pembiayaan *ijarah* namun lebih menekankan mengenai implementasi *ijarah* dan IMBT pada Bank BRI Syariah cabang Yogyakarta. Sedangkan penulis lebih menekankan pada manajemen pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *ijarah* Bank Syariah.

Miko Polindi dengan judul “Implementasi *Ijarah* Dan *Ijarah Muntahia Bit-Tamlik* (Imbt) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia”. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa performa Perbankan Syariah di Indonesia kian meningkat, hal ini dapat terlihat dari meningkatnya jumlah institusi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Meningkatnya jumlah institusi lembaga keuangan syariah ini juga diimbangi dengan bertambahnya produk-produk baru yang ditawarkan, yang inovatif dan kompetitif sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta sesuai dengan keperluan masyarakat yang dinamis. Diantara produk populer pada Perbankan Syariah yang tidak ada di bank konvensional yaitu *Ijarah* dan *Ijarah Muntahia Bit-Tamlik* (IMBT), dalam hal ini penulis menemukan bahwa akad IMBT merupakan solusi dalam memberikan Kredit Perumahan Rakyat yang murah kepada masyarakat, namun masih jarang digunakan dalam perbankan syariah, karena minimnya pengetahuan dan eksplorasi secara praktis pada akad tersebut.<sup>11</sup>

Kesamaan peneliti dan penulis lakukan adalah salah satu fokus penelitiannya yang membahas mengenai pembiayaan akad *ijarah*. Dan juga sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian *library research* (penelitian perpustakaan). Namun, perbedaannya peneliti menekankan atau

---

<sup>11</sup>Miko Polindi. *Implementasi Ijarah Dan Ijarah Muntahia Bit-Tamlik (Imbt) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, Maret 2016, h. 29

lebih berfokus pada Implementasi *Ijarah* Dan *Ijarah Muntahia Bit-Tamlik* (Imbt) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesiasedangkan penulis lebih menekankan pada manajemen pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *ijarah* pada Bank Syariah.

## G. Landasan Teori.

### 1. Manajemen

Manajemen menurut Suyadi Prawiro di dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat Membangun Organisasi Kompetitif”, adalah sebagai berikut manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang berkaitan dengan rangkaian aktivitas terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dalam mensinerjikan tenaga manusia, sumber daya alam, teknologi serta memperhatikan kelestarian hidup. Kegiatan-kegiatan terpadu ini akan diformulasikan dalam bentuk rencana (*planning*), pelaksanaan (*implementasi*), dan pengawasan (*controlling*) berdasarkan etika kerja.<sup>12</sup>

#### a) Fungsi Manajemen

Berikut ini adalah empat fungsi manajemen dalam buku Siswanto yang berjudul pengantar manajemen menurut *George R. Terry*, yaitu:

##### 1) Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan penentuan secara matang dan cerdas mengenai apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dalam rangka untuk mencapai tujuan. Menurut Aderson sebagaimana dikutip oleh Marno, mengatakan bahwa perencanaan adalah proses yang mempersiapkan

---

<sup>12</sup>Suyadi Prawiro sentono dan Dewi Primasari, *Manajemen Strategik & Pengambilan Keputusan Korporasi (Strategic Management & Corporate Decision Making)*. ([t. Cet]; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 6

seperangkat keputusan bagi perbuatan dimasa datang.<sup>13</sup>

## 2) Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan fungsi penyusunan dan pembentukan suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antar para pekerja dan tugas-tugas yang harus dikerjakan, termasuk menetapkan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, Kegiatan mencakup rekrutmen (pengadaan), penyeleksian, dan orientasi (pengenalan organisasi).<sup>14</sup>

## 3) Pengarahan

Pengarahan merupakan fungsi pemberian suatu dorongan kepada para pekerja agar mampu dan dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai tujuan yang telah direncanakan, pengembangan sumber daya manusia kegiatannya yaitu mencakup: Pelatihan dan pengembangan, penilaian pekerja, dan juga termasuk perencanaan karir.<sup>15</sup>

## 4) Pengawasan.

Pengawasan yaitu untuk mengawasi bagaimana pergerakan dari organisasi apakah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.<sup>16</sup>

## b) Dasar Hukum Manajemen

Ciri manajemen dalam Islam adalah amanah. Jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT.<sup>17</sup> Seorang manajer

<sup>13</sup>Marno & Trio Supriyanto, *Manajemen dan Kependidikan islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h. 13.

<sup>14</sup>Suparno Eko Widodo, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 7.

<sup>15</sup>Suparno Eko Widodo, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, h. 7.

<sup>16</sup>Tri Meilani, *Sistem Pengelolaan dana Pensiun pada PT Bank Muamalat, TBK*, h. 20.

<sup>17</sup>Undang Ahmad Kamaluddin, *Etika Manajemen Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.

perusahaan merupakan pemegang amat dari pemegang saham, yang wajib mengelola perusahaan dengan baik, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan untuk pemegang saham dan mampu memuaskan konsumennya. Manajemen syariah memandang bahwa tugas merupakan amanah dan juga tanggung jawab pribadi yang harus ditunaikan atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pemikiran manajemen dalam Islam bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk Al-Sunnah,<sup>18</sup> seperti firman Allah QS. Ar-Ra'd ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.*<sup>19</sup>

Makna dari penjelasan ayat diatas memerintahkan agar berusaha memperbaiki keadaan sebab Allah tidak akan merubah keadaan mereka kecuali mereka sendiri yang merubahnya. Seperti halnya dalam manajemen, seorang menejer sebelum membuat keputusan tentunya harus membuat perencanaan dahulu secermat mungkin dan juga harus mengarahkan bawahannya kepada hal yang lebih baik untuk keberlangsungan usaha dimasa yang akan datang.<sup>20</sup>

## 2. Pembiayaan

Menurut M. Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul "Bank

<sup>18</sup>Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2008), h. 219.

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 249.

<sup>20</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori ke Praktek*(Jakarta: Gema Insane Press& Tazkia Institute, 2001), h. 155.

Syariah Teori ke Praktek” menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

a) Sistem Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dari suatu bank, yaitu dimana bank melakukan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (kekurangan dana). Menurut Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut. <sup>22</sup>

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:<sup>23</sup> Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, dan bentuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang dan Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan

<sup>21</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori ke Praktek*, h. 160

<sup>22</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori ke Praktek*, h. 160.

<sup>23</sup>Muhammad Lathief Ilham Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 4.

barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

b) Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah

Manajemen adalah kegiatan yang didalamnya mencakup pengorganisasian, perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen perbankan syariah berarti seni dan ilmu mengelola usaha jasa perbankan syariah. Dikatakan seni karena sering terjadi hal khusus dan unik berdasarkan karakteristik masing-masing lembaga. Di sisi lain, dikatakan ilmu karena dapat dipelajari, dapat ditiru, dan dapat didokumentasikan. Implementasi manajemen sangat diperlukan untuk kemajuan organisasi perbankan syariah.<sup>24</sup>

Pembiayaan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>25</sup> Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>26</sup>

Disamping itu, dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yaitu aspek syar'i dan aspek ekonomi. Aspek syar'i adalah setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam, dimana di dalamnya tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba* serta bidang usahanya harus halal. Sedangkan aspek ekonomi adalah mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah.

---

<sup>24</sup>Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salempa Empat, 2013), h. 36.

<sup>25</sup>Muhammad Lathief Ilham Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 1.

<sup>26</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), h. 304.

Dalam perbankan syariah ada beberapa jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan atau diterapkan dalam bank syariah, antara lain sebagai berikut:

1) Pembiayaan Modal Kerja

Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah<sup>27</sup>. Pembiayaan modal kerja juga dapat dikatakan sebagai penyediaan uang antara bank dengan pihak lain yang dimana pihak lainnya diwajibkan untuk mengembalikan uang atau tagihan yang dilakukan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil dari modal kerja.

Macam-macam akad Pembiayaan modal kerja sebagai berikut:

a) *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antaradua belah pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).

b) *Istishna'*

*Istishna'* adalah akad jual beli atas dasar pesanan antara nasabah dan bank dengan spesifikasi tertentu yang diminta oleh nasabah. Bank akan meminta produsen untuk membuatkan barang pesanan sesuai permintaan nasabah. Setelah selesai, nasabah akan membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati bersama.<sup>28</sup> *Istishna'* dapat dikatakan bahwa akad jual beli dimana barang yang ingin dijual belikan tersebut dalam bentuk pesanan.

<sup>27</sup>Achmad Lubabul Chadziq, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah: Sebuah Perkenalan*. Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, September 2017, h. 83.

<sup>28</sup>Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salempa Empat, 2013), h. 112.

c) *Salam*

*Salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.<sup>29</sup>

d) *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.<sup>30</sup> *Muraarabah* dapat dikatakan adalah akad jual beli yang transparansi mengenai ketetapan harga serta keuntungan yang didapatkan yang bisa dilakukan dengan atau tanpa pesanan terlebih dahulu.

e) *Ijarah*

*Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antar pemilik objek sewa termaksud kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.<sup>31</sup> Menurut peneliti *ijarah* adalah akad sewa menyewa atas barang atau jasa pada waktu tertentu yang dimana penyewa akan memberikan imbalan atas pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemilik barang.

<sup>29</sup>Achmad Lubabul Chadziq, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah: Sebuah Perkenalan*. Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, September 2017, h. 84.

<sup>30</sup>Muhammad Lathief Ilham Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 2.

<sup>31</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 52

## 2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan hal tersebut. Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendiri proyek baru.<sup>32</sup>

### a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan konsumtif dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder.<sup>33</sup>

### c). Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:<sup>34</sup>

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan *system* bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

<sup>32</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insane Press& Tazkia Institute, 2001), h. 167.

<sup>33</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori ke Praktek*, h. 168.

<sup>34</sup>Muhammad Lathief Ilham Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018) h. 4.

Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, adalah:<sup>35</sup>

- a). Pemilik. Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- b). Pegawai. Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- c). Masyarakat.
  - a. Pemilik dana; masyarakat sebagai pemilik dana mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
  - b. Debitur yang bersangkutan; dengan penyediaan dana baginya mereka merasaterbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).
  - c. Masyarakat (umumnya konsumen); dengan pembiayaan mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.
- 4). Pemerintah. Pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak.
- 5). Bank. Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap *survival* dan meluaskan jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

---

<sup>35</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 303.

d). Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan Bank Syariah

Penilaian permohonan pembiayaan bank syariah dalam melakukan bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah, prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S, yaitu:<sup>36</sup>

1) *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2) *Capacity*

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya, seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

3) *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

4) *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan

---

<sup>36</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 198.

pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

#### 5) *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

#### 6) *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan aktifitas ekonomi.

### 3. Lembaga Keuangan Bank syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.<sup>37</sup> Kerangka dasar dari lembaga keuangan Islam yaitu serangkaian aturan main dan hukum secara keseluruhan berdasarkan syariah, yang mengatur bidang ekonomi, sosial, politik dan aspek budaya. Jenis usaha dan produk lembaga keuangan pada dasarnya sama dengan lembaga keuangan konvensional yaitu, Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).<sup>38</sup>

Prinsip utama yang membedakan lembaga keuangan syariah ini dengan lembaga keuangan konvensional adalah lembaga keuangan syariah “bebas bunga”

<sup>37</sup>Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syaria*, (Yogyakarta : Asnaliter). h. 32.

<sup>38</sup>M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Surakarta: MU Press, 2006), h. 4.

yang tercermin dalam produk-produk yang telah dihasilkannya. Misalnya *Murabahah* (pembayaan dengan laba), *Bai' As-Salam* (pesanan dibayar tunai), *Bai' Al-Istishna* (pesanan dibayar dengan cicilan), *Mudharabah* (usaha dengan bagi hasil), *Musarakah* (penyertaan modal), *Al-Hawalah* (perpindahan piutang), *Al-Wakalah* (pendeledasian) *Al-qardhul Hasan* (pembayaan kebajikan), Ijarah (sewa-menyewa), *Al-Kafalah* (jaminan), *Al-Wadi'ah* (simpanan deposito), *Al-Rahn* (gadai), saham, Sekuritas, dan Instrumen dalam Kebijakan Moneter Pemerintah tetap didasarkan pada prinsip Syariah.

a). Tujuan Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah no. 21 tahun 2008 pasal 3, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>39</sup>

Menurut (Antonio, 2008), tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan syariah ini sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al'Quran dan As-Sunnah.<sup>40</sup>

b). Fungsi Bank syariah

Secara garis besar terdiri atas empat fungsi utama : Antonio, 2001, fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi, fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi, fungsi bank syariah sebagai jasa-jasa keuangan dan fungsi bank syariah sebagai jasa social.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga : STAIN Salatiga Press, 2014), h.7.

<sup>40</sup>Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Jepara: Pustaka Pelajar, 2017), h.29.

<sup>41</sup>Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga : STAIN Salatiga Press, 2014), h.3.

1) Fungsi Bank Syariah sebagai Manajemen Investasi

Dalam hal ini bank syariah membantu masyarakat untuk menyalurkan dananya dalam berbagai macam alternative investasi yang halal. Bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Berdasarkan kontrak mudharabah, bank berada dalam kapasitas sebagai mudharib, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain, sehingga bank berhak menerima presentase keuntungan hanya jika proyek investasi yang dijalankannya mendapatkan keuntungan. Namun jika terjadi kerugian maka sepenuhnya akan menjadi risiko dana shahibul mal dan bank syariah tidak ikut menanggungnya.

2) Fungsi Bank Syariah sebagai *Intermediary agent*

Menurut pasal 4 UU Perbankan Syariah no.21 tahun 2008 bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah akan menginvestasikan dana yang dihimpun dari masyarakat pada dunia usaha baik itu sebagai dana modal maupun sebagai dana rekening investasi, dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah Islam.

3) Fungsi Bank Syariah sebagai Jasa Keuangan

Bank syariah juga dapat menawarkan beberapa jasa keuangan dan mendapatkan upah/*fee based* dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Beberapa contoh produk bank syariah dalam menjalankan fungsi jasa yaitu seperti garansi, transfer kawat, L/C dan sebagainya

4) Fungsi Bank Syariah sebagai Jasa Sosial

Menurut pasal 4 UU Perbankan Syariah no. 21 tahun 2008 fungsi social bank syariah dalam bentuk lembaga baitul mal, yang menerima dana

yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Konsep perbankan syariah mengharuskan bank islam melaksanakan fungsi jasa social yaitu bisa melalui dana *Qardh* pinjaman kebaikan, zakat atau dana social yang sesuai dengan ajaran Islam.

Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank syariah memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

#### c). Peranan Bank Syariah

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:<sup>42</sup>

- 1) Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Di samping itu, bank syariah perlu mencontoh keberhasilan Serekat Dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini (nasionalis, demokratis, religius, ekonomis)
- 2) Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujudkan jika ada mekanisme operasi yang transparan
- 3) Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus memberikan *return* yang lebih baik dibandingkan bank konvensional. Disamping itu, nasabah

---

<sup>42</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2014), h.9.

- pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.
- 4) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat ditekan
  - 5) Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan *Qardul Hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.<sup>43</sup>
  - 6) Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk *al-mudharabah al-muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *financial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena *spread* bunga
  - 7) *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Bank syariah karena sifatnya sebagai bank berdasarkan prinsip syariah wajib memosisikan diri *uswatun hasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.9.

<sup>44</sup>Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga : STAIN Salatiga Press, 2014), h.3.

d). Prinsip-prinsip Bank Syariah<sup>45</sup>

Pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati.

1) *Shidiq*

Memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moral yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelola diperkenankan atau diperbolehkan serta menjauhi cara-cara yang meragukan terlebih lagi yang bersifat dilarang.

2) *Amanah*

Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana atau shahibul maal sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola investasi atau *mudharib*.

3) *Tabligh*

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan melakukan edukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, namun juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.

4) *Fathanah*

Memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank, termasuk didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan

---

<sup>45</sup>Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga : STAIN Salatiga Press, 2014), h.6.

## H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber datanya menggunakan penelitian pustaka atau *library research*. Dimana, tehnik ini digunakan karna pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan bersumber dari perpustakaan.<sup>46</sup>

Seperti halnya penelitian lainnya, penelitian ini menggunakan atau membutuhkan buku, karya ilmiah dan juga literatur yang berkaitan dengan judul atau permasalahan yang terkait dari penelitian. Ditinjau dari objek material, yakni mengenai strategi manajemen pembiayaan modal kerja pada Bank Syariah dan juga tinjauan-tinjauan sifat data maka penelitian ini termaksud penelitian kualitatif.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan yaitu: buku Fetria Eka Yudiana yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah dan buku yang berjudul Akad dan Produk Bank Syari'ah dari Ascarya dan buku-buku lainnya.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yaitu :buku Manajemen Dana Bank Syariah oleh Muhammad, buku Manajemen Pembiayaan Bank Syariah dari Muhammad, Jaih Mubarak dan Hasanuddin yang bukunya berjudul Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

---

<sup>46</sup>Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 145.

<sup>47</sup>Bagong Suyatno Dan Sutina, *Metode Penelitian Sosial*, Edisi I (Cet III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.55.

<sup>48</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

## 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan dalam melakukan kegiatan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan.

Studi Kepustakaan digunakan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi, tentang fenomena tertentu, utamanya dari konsep teori kedua lembaga keuangan yang akan dikaji.<sup>49</sup> Dalam studi kepustakaan yang digunakan dalam membantu penelitian ini adalah berupa buku, makalah ilmiah, tulisan ilmiah, bahan seminar dan sumber-sumber online yang relevan dengan penelitian ini.

## 2. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan dari semua sumber, maka selanjutnya adalah teknik pengolahan data, dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

### a) Teknik *Editing*

*Editing* merupakan pemeriksaan kembali semua data yang telah berhasil. Dikumpulkan dari beberapa sumber, terutama dari segi kelengkapan data, kejelasan makna, keselarasan data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

### b) *Coding* dan Kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah berhasil diperoleh dalam penelitian yang kemudian diperlukan melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori

---

<sup>49</sup>Anton Bekker Dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h.85.

c) Penafsiran Data

Pada tahapan ini, penulis mencoba menganalisis data yang telah berhasil diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai teori yang akan digunakan dan disesuaikan dengan kenyataan yang akan ditemukan dan menghasilkan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

### 3. Teknik Analisi Data

Teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah analisis data model *Miles* dan *Huberman*. Dalam model ini aktifitas analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai dirasa cukup. Menurut Kaelan, ada dua tahap dalam teknik analisis data pada penelitian kepustakaan ini.<sup>50</sup>


- a) Pertama, analisis pada saat pengumpulan data, ini ditujukan untuk lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber-sumber yang dikumpulkan dan terkandung dalam rumusan verbal kebahasaan, proses ini dilakukan aspek, demi aspek, sesuai dengan penelitian.
- b) Kedua, setelah dilakukan proses pengumpulan data itu, selanjutnya menganalisis kembali setelah data terkumpul yang berupa data mentah yang harus ditentukan hubungan satu sama lain. Data yang terkumpul tersebut belum tentu seluruhnya menjawab permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian, oleh karena itu perlu dilakukan kembali analisis data yang sudah diklarifikasikan tersebut.

---

<sup>50</sup>Saharuddin. "Perjanjian Pembiayaan Bank berdasarkan Konsep Akad-akad Syariah. (Skrripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Pinrang, 2020), h. 27.

### Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan konseptual mengenai bagaimana suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian.<sup>51</sup> Kerangka pikir ini bertujuan sebagai landasan sistematis berfikir dalam mengukur masalah-masalah yang dibahas pada skripsi penelitian ini, memperoleh informasi tentang bagaimana manajemen pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *ijarah* pada Bank Syariah Parepare. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka peneliti membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

<sup>51</sup>Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta :Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 76.

